



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2024/ PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

ZANTO, Tempat & Tanggal Lahir, Jangkang, 27 Mei 1998, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Raya Desa Jangkang Dusun Jangkang Barat, RT.016/RW.003, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal tertanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Tdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama sesuai akta kelahiran MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI dilahirkan di Belitung pada tanggal 15 Februari 2024, Anak ke satu, Laki-Laki dari suami isteri ZANTO dan ULLY FAUZIAH MAHARANI;
2. Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-07052024-0002, pada tanggal 15 Mei 2024;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon;
4. Bahwa Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis dan terbaca Nama Anak Pemohon MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI, sedangkan Nama Anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ZEREN ALFARIZKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nama Anak Pemohon dalam dokumen-dokumen seperti Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon, KIA Anak Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon masih tertulis/terbaca Nama Anak Pemohon MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI;
6. Bahwa kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah/memperbaiki Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI menjadi tertilis/ terbaca nama Anak Pemohon MUHAMMAD ZEREN ALFARIZKI;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-07052024-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 15 Mei 2024 yang sebelumnya Nama Anak Pemohon tertulis/terbaca "MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI" menjadi "MUHAMMAD ZEREN ALFARIZKI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selaku

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-07052024-0002 pada tanggal 15 Mei 2024;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1906032705980002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama ZANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak No : 1906031502240001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran No 1906-LT-07052024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI, diberi tanda Tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 1906032308220002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama ZANTO diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta nikah No : 393/53/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung atas nama ZANTO diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Jangkang No : 142/JK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jangkang Kabupaten Belitung Timur atas nama MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Almah Kab.Belitung atas nama MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangkan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Uly Fauziah Maharani di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon kemudian memiliki anak yang bernama Muhammad Zeren Alfarizki;
- Bahwa Saksi melihat kesalahan pencatatan yang tertera di Akta kelahiran sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki dari dari Muhammad Zeran Alfarizki menjadi Muhammad Zeren Alfarizki;
- Bahwa Umur anak pemohon sekarang 10 (sepuluh) Bulan ;
- Bahwa perbaikan hanya satu huruf;
- Bahwa Pemohon belum mengurus kesalahan nama tersebut setelah lebih dari 1 bulan karena lalai selanjutnya pemohon untuk mengajukan ke Kantor Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur namun pihak Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur menyarankan untuk ke Pengadilan;
- Bahwa Agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan untuk tertib administrasi dan bukan untuk penyeludupan Hukum;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Raya Desa Jangkang Dusun Jangkang Barat, RT.016/RW.003, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Eni di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki dari dari Muhammad Zeran Alfarizki menjadi Muhammad Zeren Alfarizki;
- Bahwa Umur anak pemohon sekarang 10 (sepuluh) Bulan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan hanya satu huruf;
- Bahwa Pemohon belum mengurus kesalahan nama tersebut setelah lebih dari 1 bulan karena lalai selanjutnya pemohon untuk mengajukan ke Kantor Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur namun pihak Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur menyarankan untuk ke Pengadilan;
- Bahwa Agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan untuk tertib administrasi dan bukan untuk penyeludupan Hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1906-LT-07052024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama Muhammad Zeran Alfarizki diperbaiki menjadi menjadi Muhammad Zeren Alfarizki dengan alasan terdapat kesalahan tulis satu huruf sehingga Pemohon ingin memperbaiki sesuai dengan nama yang sebenarnya serta untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 beserta keterangan Saksi diperoleh fakta di persidangan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Jangkang Dusun Jangkang Barat, RT.016/RW.003, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran nomor 1906-LT-07052024-0002 adalah Muhammad Zeran Alfarizki selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon disertai dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon menjadi menjadi Muhammad Zeren Alfarizki;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Muhammad Zeran Alfarizki menjadi Muhammad Zeren Alfarizki adalah agar nama anak Pemohon yang sebenarnya dapat tertulis dengan benar serta untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama anak Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula Muhammad Zeran Alfarizki menjadi Muhammad Zeren Alfarizki dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga Pelaporan pencatatan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 saat ini wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-07052024-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Timur tanggal 15 Mei 2024 yang sebelumnya tertulis "MUHAMMAD ZERAN ALFARIZKI" menjadi "MUHAMMAD ZEREN ALFARIZKI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-07052024-0002 pada tanggal 15 Mei 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Triono Andi Syahputra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triono Andi Syahputra, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry , S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Relass	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	4.500,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)